

**PERANAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENINDAKLANJUTI
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Kasus di Polres Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SRI STINA DEWI

03.840.0099

JURUSAN HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2010

**LEMBARAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

I. PENULIS

NANA : **SRI STINA DEWI**
NPM : **03 840 0099**
BIDANG : **HUKUM KEPIDANAAN**
JUDUL SKRIPSI : **PERANAN APARAT KEPOLISIAN DALAM
MENINDAKLANJUTI ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Kasus di Polresta Medan)**

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : **SUHATRIZAL, SH.MH**
JABATAN : **PEMBIMBING I**
TGL PENGESAHAN : **15 OKTOBER 2010**
TANDAN TANGAN :

2. NAMA : **SYAFARUDDIN, SH, M.Hum**
JABATAN : **PEMBIMBING II**
TGL PENGESAHAN : **15 OKTOBER 2010**
TANDAN TANGAN :

III. PANITIA UJIAN

KETUA : **SYAFARUDDIN, SH, M.Hum**
SEKRETARIS : **ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum**
PENGUJI I : **SUHATRIZAL, SH.MH**
PENGUJI II : **SYAFARUDDIN, SH, M.Hum**

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN**



(SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



ABSTRAKSI
PERANAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENINDAK LANJUTI ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

(Studi Kasus di Polresta Medan)

OLEH
SRI STINA DEWI
NPM : 03 840 0099
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini bertujuan untuk pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana hukum dengan program pendidikan S-1 bidang Keadanaan, sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal peranan kepolisian dalam menindaklanjuti anak yang berkonflik dengan hukum khususnya kasus pencabulan dan sebagai bahan masukan kepada masyarakat yang mempunyai anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan Pejabat Kepolisian di Polresta Medan, data sekunder berupa dokumen-dokumen ilmiah, peraturan perundang-undangan yang hubungannya dengan permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Pasal 293 KUHP dinyatakan bawah barang siapa dengan menggunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercatat kelakuannya yang deketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dialkukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Dalam proses penyidikan Polri sering membebankan pembuktian kepada korban, korban harus aktif dalam membuktikan perkaranya, penyidik yang seharusnya aktif malahan tidak aktif, akibatnya banyak perkara pencabulan tidak sampai di proses pengadilan dengan alasan tidak cukup bukti, sehingga penuntutan pidana dihentikan. Yang dimaksud perbuatan cabul dalam Pasal 293 KUHP ini ialah sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 289 KUHP segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba buah dada, persetubuhan termasuk pula. Sedangkan yang dilarang dalam pasal 293 KUHP ini adalah membujuk terhadap orang yang belum dewasa dan tidak bercatat kelakuannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“PERANAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENINDAK LANJUTI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ”**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Di dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH. MH, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memeriksa dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Elvi Zahara, SH M.Hum, selaku Kepala Jurusan Kepidanaan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Medan yang telah membantu saya dalam hal pemberian data-data skripsi dapat diselesaikan.
7. Ayahanda SUHERMAN dan Ibunda SUSILAWATI, yang telah mendidik, dan membesarkan dan menjadi teladan bagi ananda.
8. Suami AHMAD SURIANTO, yang selalu membimbing, mendukung dan menemani saya sampai dengan sekarang.
9. Anak ku yang tercinta GILANG PRATAMA yang selalu menjadi inspirasi ku untuk terus berkarya.
10. Buat rekan-rekan seluruhnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua.

Medan, September 2010
Penulis,

SRI STINA DEWI
NPM: 03 840 0099

C. Prosedur Penanganan Anak Sebagai Korban.....	47
D. Mekanisme Rujukan	49
E. Mekanisme Pengawasan dan Penyampaian Keluhan.....	51
F. Faktor- Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana.....	54
BAB IV PERANAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM.....	60
A. Proses oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak.....	60
B. Kendala Kendala yang dihadapi Penyidik dalam Proses Penyidikan.....	63
C. Sanksi yang Diterapkan dalam menangani anak yang Berhadapan Dengan Hukum	64
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana yng dilakukan Oleh Anak.....	68
E. Kasus dan tanggapan kasus.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial alam memenuhi kebutuhannya tidak lepas dari manusia lainnya, yang satu sama lain harus saling tolong menolong. Di samping itu manusia harus mengadakan kontak / interaksi ataupun hubungan timbal balik.

Selain sebagai makhluk sosial manusia juga kita kenal sebagai makhluk individu, sehingga dalam mengadakan hubungan / interaksi dengan sesamanya manusia cenderung mementingkan dirinya sendiri (egonya), yang dapat menyebabkan perselisihan yang terjadi di masyarakat.

Dalam timbulnya perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kepada kerugian masyarakat lainnya. Untuk hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kondisi perlindungan anak di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan, sebab sejumlah fakta dan data menunjukkan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan, bahkan bentuk-bentuk kekerasan pada anak dan pelanggaran hak-hak anak masih saja terjadi. Menurut

Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan.¹ Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin.²

Polri khususnya penyidik sebagai pilar terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, telah memahami secara penuh makna perlindungan anak khususnya prinsip dasar “ *diversi dan restorative justice*”. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum serta lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, demikian juga komitmen dan kesediaan Polri untuk meningkatkan Upaya Pelayanan dan Perlindungan terhadap Anak sesuai dengan Telegram KAPOLRI No.Pol : TR/ 1124/ XI/2006 tanggal 16 November 2006 yang intinya dengan kebijakan yang ramah melalui pendekatan “ *diversi dan restorative justice*” terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dikarenakan saat ini banyaknya terjadi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban dari tindak pidana tersebut maka agar peristiwa tindak pidana tersebut mendapatkan penanganan dan penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh tentang peristiwa penanganan ini secara lebih dalam lagi.

¹ Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

² R. Subekti dan R. Tjibtosudibiyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda dari judul skripsi ini, dimana judul yang dimaksud adalah **:Peranan Aparat Kepolisian Dalam Menindak lanjuti Anak yang berkoflik Dengan Hukum (Studi Kasus di POLRESTA Medan).**

Untuk lebih jelasnya maka dibawah ini penulis menguraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap suatu hal
- Aparat Kepolisian adalah badan Pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan umum sekaligus yang berfungsi untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pengungkapan suatu tindak pidana.
- Menangani adalah mengerjakan dan mendampingi.
- Anak adalah seorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang didalam kandungan dan masih berada dibawah asuhan dan tanggung jawab dari orang tua dan walinya atau anak yang dipelihara oleh Negara dalam batas umur yang ditentukan sebagaimana oleh Perundang-undangan.
- Berkonflik adalah mempunyai masalah.
- Dengan hukum adalah Undang-Undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat yang dianggap mengikat dan dibuat oleh penguasa atau pemerintah.
- Studi Kasus di Polresta Medan adalah lokasi penelitian di Polresta Medan.

Jadi maksud judul tersebut diatas adalah tentang Tindakan Badan Pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dalam mengerjakan dan mendampingi anak yang mempunyai masalah dengan Undang-Undang dengan mengadakan penelitian di Polresta Medan.

B. Alasan Penulisan Judul

Akhir-akhir ini frekwensi terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan anak meningkat di kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, baik melibatkan anak sebagai tersangka ataupun anak sebagai korban. Sehingga sebagai aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dituntut untuk lebih professional dan lebih manusiawi untuk menangani tindak pidana yang berkaitan dengan anak dengan mengedepankan hal yang terbaik untuk anak. Salah satu yang sangat menarik dan menarik hati penulis adalah tentang penanganan khusus yang diberlakukan bagi anak yang berkonflik dan bermasalah dengan hukum baik anak sebagai Tersangka ataupun terlebih sebagai korban.

Sehingga jika langkah kemas depan dari anak tersebut tersandung dengan tindakan yang menyeretnya ke sebuah tindak pidana bila dia menjadi korban maka anak tersebut akan mendapatkan trauma semasa hidupnya. Sementara apabila anak tersebut menjadi tersangka bukan karena faktor dirinya, melainkan merupakan memang mutlak adalah pelaku tindak pidana dan kriminal tetapi banyak faktor yang mempengaruhi anak tersebut tinggal merupakan lingkungan yang kurang baik untuk anak.

Dengan keadaan yang demikian penulis merasa hal tersebut sangat menarik dan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil sehingga ingin mengetahui keadaan tersebut lebih dalam dan mendetail tentang bagaimana penanganan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Disamping itu berpedoman kepada pendapat sarjana tentang cara atau langkah dasar untuk memilih topik atau judul suatu karya ilmiah.

Sutrisno Hadi berpendapat, ada 4 (empat) poin yang sangat penting dalam pemilihan judul, yaitu :

1. Topik masih dalam jangkauan penulis.
2. Tersedia cukupnya bahan-bahan (data) yang diperlukan untuk membahas topik tersebut.
3. Topik tersebut cukup penting untuk diselediki dan ikhlas.³

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa judul yang telah diambil oleh penulis sebagai topik dalam penulisannya ini adalah relevan dan memenuhi syarat yang tersebut diatas.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1992.

D. Hipotesa

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/pembahasan skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hipotesa itu hanya sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian diatas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab anak menjadi pelaku dan korban dari Tindak Pidana adalah karena kurangnya perhatian dari orang tua dan keadaan lingkungannya yang tidak baik disekitar makin terbukanya sistem pergaulan baik langsung ataupun melalui elektronik.
2. Cara menangani apabila anak menjadi :
 - a. Pelaku tindak pidana adalah dengan cara melakukan perlakuan khusus kepada anak tersebut seperti tidak perlu dilakukan penangkapan cukup dengan melakukan pemanggilan dengan meminta pendampingan dari orang tua tersangka yang bersangkutan, cara pemeriksaannya harus dilakukan oleh Penyidik yang khusus menangani anak, penyidikan harus tetap memegang prinsip diversi, penyidik harus koordiansi dengan BAPAS apabila harus dan

terpaksa dilakukan Penahanan maka sel/tahanannya dibedakan dengan tahanan orang dewasa dan dalam sistem pemberkasannya dibedakan dengan orang dewasa.

- b. Korban Tindak Pidana adalah dengan cara menerima korban dengan perlakuan sopan dan ramah, menempatkan korban kesuatu ruangan khusus yang nyaman untuk korban menceritakan keluhannya, menjaga kerahasiaan dari identitas korban dan masalah yang sedang dihadapinya, melakukan interviu terhadap korban terlebih dahulu tidak langsung ketempat pemeriksaan, menerima dan mendengarkan keluhan korban dengan baik saat wawancara/interviu, merujuk dan mengantarkan korban ke RS yang sudah ditunjuk untuk melakukan VER (Visum Et Revertum), setelah itu melakukan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan pada korban namun tetap selalu menjaga kenyamanan korban dan mengedepankan kerahasiaan / privasi dari korban terlebih korban yang mengalami kekerasan seksual.

E. Tujuan Pembahasan

Apabila kita melakukan suatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya dalam pembuatan skripsi ini juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai didalam pembahasnya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang bagaimana cara aparat kepolisian dalam menangani anak yang berhadapan dengan baik sebagai pelaku atau terlebih sebagai korban dari tindak pidana.
3. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang hukum terutama tentang bagaimana cara aparat kepolisian dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku atau terlebih sebagai korban dari tindak pidana, dan sekaligus sebagai sumbangan bagi almamater penulis dalam perkembangan hukum pidana khususnya tindak pidana yang berhubungan dengan penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum.

F. Metode Pengumpulan Data

Pada pembahasan skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut yakni:

1. *Library research (penelitian kepustakaan)*, dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. *Field research (penelitian lapangan)*, dimana penulis mendatangi langsung Poltabes Medan dan Sekitarnya serta meminta data tentang yang berhubungan

dengan skripsi ini, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulisan dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang :

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan serta gambaran Isi.

BAB II. PENGERTIAN DAN BATASAN UMUR

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang :

Pengertian dari Anak, Hak dan Kewajiban Anak serta Hak dan Kewajiban Orang tua, Pengertian tindakan Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana Cabul.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

BAB II

PENGERTIAN DAN BATASAN UMUR

A. Pengertian dari Anak

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan.¹ Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin.² Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas, potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, pengembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berfikir seperti orang dewasa berpikir, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Hingga kendati mereka dalam batas tertentu telah memiliki pendirian atau pilihan namun karena keadaan mental dan fisik belum matang tadi, perbuatan atau keputusannya dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan. Oleh

¹ Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

² R. Subekti dan R. Tjibtosudibiyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.

karena itu, anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.

Selanjutnya anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen adalah : "Anak adalah turunan kedua".³

Mengenai pengertian anak usia di bawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

1. Hukum Pidana
2. Hukum Perdata
3. Hukum Adat
4. Hukum Islam
5. UU No. 1 Tahun 1974
6. UU No. 3 Tahun 1997
7. UU No. 23 Tahun 2002
8. UU No. 4 Tahun 1979
9. Yudisprodensi.



ad. 1. Hukum Pidana

Mengenai ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa

diindentikkan dengan pengertian masih di bawah umur, dimana secara defenitif KUH

³ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun, hlm. 10.

Pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan wanita di bawah umur tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

ad. 2. Hukum Perdata

Mengenai pengertian di bawah umur dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.

ad. 3. Hukum Adat

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum, dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti : Ter Haar yang mengatakan :

Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecial adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya

ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya

sendiri.⁵

Jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

ad. 4. Hukum Islam.

Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (mesntruasi).

Jadi Hukum Islam tidak ada menentukan umur berapa seseorang itu dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur.

ad. 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih di bawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia juga sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab).

ad. 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

ad. 7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.

ad. 8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat (2) mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin. Jadi, apabila usia seseorang itu belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah menikah maka telaj dianggap telah dewasa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

Ad. 9. Menurut Yudisprodensia.

Batasan usia yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah Jakarta 15 Tahun sudah dianggap dewasa, wilayah Bali 12 s.d. 13 Tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya.

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga.

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.⁴

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (meerderjarig) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = minderjarig).⁵

⁴ M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, hlm. 12.

⁵ *Ibid.*, hal. 14.

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (curatele).

Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu warisan misalnya. Dengan kata lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang sah dan berhak memiliki sesuatu barang.

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

Dengan demikian perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya perbedaan undang-undang dalam

menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri.

B Hak dan Kewajiban Anak Serta Hak dan Kewajiban Orang Tua

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami perubahan setiap saat.⁶

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 21.

dan kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan negara ini cepat atau lambat akan hancur pula sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing atau manca negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan TKW di Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-orang yang tidak punya inisiatif dan bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai teman bagi para pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk bekerja di instansi masing-masing.

Dalam sub bab ini penulis mencoba membagi dua pembahasan pertama, menyangkut hak-hak anak, kedua menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak.

1. Hak-Hak Anak

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasanya dipaparkan pada bagian berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 194 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).

- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan

- kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15).

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum . (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medikk, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam undang-undang yang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Di mana undang-undang tersebut dapat saling melengkapi.

2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari pada pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya.

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹³

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa : “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

C Pengertian Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana secara tradisional adalah *“Hukum yang membuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan”*. Kata *“pidana”* berarti hal yang *“dipidanakan”*, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang

berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari.”⁷

Sedangkan **Prof.Dr. Moeljatno, SH.** menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana bahwa *“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:*

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut;⁸

Berkenaan dengan pengertian dari hukum pidana, **C.S.T. Kansil** juga memberikan definisi sebagai berikut:

“Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia

⁷ G.W. Bawean, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Pradya, Jakarta 1997, hal 98

⁸ Prof.Dr. Moeljatno,SH/ 'www.Hukumpidana.com/gpedia/index.php

*menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum”.*⁹

Adapun yang termasuk kepentingan umum menurut C.S.T Kansil adalah:

- a. Badan peraturan perundang-undangan Negara, seperti Negara, lembaga-lembaga Negara, pejabat Negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
- b. Kepentingan umum tiap manusia yaitu, jiwa, raga, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

Menurut Samidjo, SH. hukum pidana khusus disebut:

- a. Hukum pidana militer
- b. Hukum pidana fiskal (pajak),
- c. Hukum pidana ekonomi,
- d. Hukum pidana politik.

Hukum *pidana militer* merupakan ketentuan-ketentuan pidana yang mengancam, dalam KUHP militer disebut KUHPT, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara dan dikenal juga KUHDT, Kitab Undang-undang Disiplin Tentara.

Hukum Pidana fiskal (pajak) merupakan ketentuan-ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang mengenai pajak.

⁹ C.S.T. Kansil/<http://www.Hukumpidana.com/gpedia/index.php>

Hukum pidana ekonomi merupakan ketentuan yang mengatur pelanggaran ekonomi yang dapat mengganggu kepe.

Hukum pidana memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, serta kriminologi mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang melibatkan individu sebagai manusia.

Dengan demikian, hukum pidana melihat bahwa perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana sebagai suatu kejahatan, sedangkan kriminologi melihat bahwa perbuatan bertentangan dengan hati nurani manusia disebut kejahatan.

Titik tolak sudut pandang hukum pidana memiliki dua dimensi yaitu, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum. Demikian pula kriminologi memiliki dua dimensi, yaitu faktor motif (mental, psikologi, penyakit, hereditas) dan faktor sosial yang memberikan kesempatan bergerak. Hukum pidana menekankan pada pertanggungjawaban, sedangkan kriminologi menekankan pada *accountability* apakah perbuatan tersebut selayaknya diperhitungkan pada pelaku, juga cukup membahayakan masyarakat. Dalam Kriminologi, unsur kesalahan tidak relevan.

Interaksi hukum dan kriminologi disebabkan hal-hal berikut:

- a. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menguat sistem yang memberikan kedudukan penting bagi keperibadian penjahat dan menghubungkan dengan sifat berat-ringannya (ukuran) pidanaannya.
- b. Sejak dulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang-orang gila dan anak-anak yang menyangkut perspektif perspektif dan pengertian-pengertiannya. Kriminologi terwujud

sedemikian rupa dalam hukum pidana sehingga *Criminale Science* sekarang menghadapi problema-problema dan tugas-tugas yang sama sekali baru dan berhubungan erat dengan kriminologi. Kriminologi tidak tergantung pada perspektif-perspektif dan nilai-nilai hukum pidana. Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi.

Dalam hubungan dengan dogmatik hukum pidana, kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Cabul

Di dalam KUHP tindak pidana cabul terhadap orang belum dewasa diatur dalam pasal 290 ayat 1-3, pasal 291 ayat 1-2, pasal 292 dan juga pada pasal 293 kesemua aturan tersebut masing-masing memiliki aturan yang berbeda mengenai tindak pidana cabul juga memiliki sanksi yang berbeda pula satu sama lain.

Mengenai tindak pidana perbuatan cabul dengan sengaja membujuk anak yang belum dewasa, dirumuskan dalam pasal 293 KUHP sebagai berikut: "Diancam dengan pidana selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau tipu, sengaja, membujuk orang yang belum

dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya ”.

Kemudian mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap orang belum dewasa dan sesama kelamin yang dirumuskan dalam RKUHP terdapat dalam pasal 495 RKUHP : “Diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sejenis kelaminnya yang diketahui atau sepatutnya diduga belum berumur 18 tahun”.

Dari kedua rumusan mengenai tindak pidana cabul yang diatur dalam KUHP dan RKUHP Indonesia masing-masing memiliki perbedaan dalam merumuskan tindak pidana cabul tersebut. Dalam Pasal 293 KUHP :

Unsur-unsur objektifnya

- a. perbuatannya : membujuk untuk melakukan perbuatan cabul
- b. si pembuatnya : Setiap Orang
- c. objeknya : orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya

Unsur subjektifnya

- d. diketahuinya atau sepatutnya harus disangkanya belum dewasa
- e. yang diketahuinya belum dewasa

Sedangkan dalam pasal 495 RKUHP unsur-unsurnya adalah:

Unsur objektifnya

- a. perbuatannya : perbuatan cabul
- b. objeknya : pada orang sesama jenis dan belum berumur 18 tahun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

c. si pembuat : setiap orang

Unsur subjektifnya

d. diketahui atau sepatutnya harus diduga belum berumur 18 tahun.

Selain itu pula terdapat perbedaan mengenai ancaman pidana yang diatur dalam kedua pasal tersebut. Dalam KUHP tindak pidana perbuatan cabul tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara sedangkan dalam RKUHP tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun.

Sejalan dengan perkembangannya didalam masyarakat, pasal 293 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana membujuk untuk berbuat cabul dengannya terhadap orang belum dewasa. Menjadi suatu ancaman bagi para pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia, tetapi dipihak lain pasal tersebut terdapat banyak kelemahan-kelemahan dalam hal melindungi para korban tindak pidana pencabulan. Sehingga dalam kenyataannya pasal tersebut seharusnya di revisi sehingga tidak akan banyak anak-anak Indonesia yang akan mengalami pelecehan seksual. oleh karena itu timbullah suatu permasalahan dalam hal :sejauh mana eksistensi pasal 293 KUHP tersebut dalam memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pencabulan apakah dalam pasal 293 KUHP tentang tindak pidana cabul terhadap anak-anak tersebut telah dapat dikatakan melindungi hak-hak korban tindak pidana tersebut.

Dengan tujuan bahwa dengan diterapkannya pasal 293 KUHP tersebut, telah mampu mengantisipasi tindak pidana pencabulan terhadap anak dan juga bagi para korban tindak pidana tersebut mampu untuk kembali hidup seperti biasa tanpa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From repository.uma.ac.id 12/8/24

mengalami suatu trauma akibat apa yang pernah dialaminya di waktu ia belum dewasa. Dan juga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pencabulan tersebut.

Sedangkan dalam UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Bab XII mengenai ketentuan pidana, dalam pasal 82 UU perlindungan anak tersebut dirumuskan bahwa perbuatan cabul adalah, "setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 dan paling sedikit Rp 60.000.000.

Dari semua perumusan tindak pidana cabul tersebut baik itu di dalam KUHP maupun di dalam UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana tersebut pastilah anak-anak.

BAB III

SISTEM, PROSEDUR DAN MEKANISME

A Sistem Penanganan Tindak Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin (dalam Atmasasmita, 1996) mengemukakan *criminal justice system* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Adapun peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Selanjutnya Remington dan Ohlin mengemukakan :“*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”

Soerjono Soekanto (1988) memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur

yang saling berhubungan secara fungsional. Mardjono Reksodiputro (1993) mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang membedakan adalah pelakunya, yakni anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar (Didik dan Elisatris, 2007). Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan

atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya (Wagiati Soetodjo, 2006).

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat

(1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini ;
4. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
6. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Labelisasi penting untuk dihindarkan bagi anak yang melakukan tindak pidana , karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun yang

bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Oleh Howard Becker (1973), dinyatakan *the deviant is one to whom that label has successfully been applied; deviant behavior that people so label.*

Ratifikasi *Convention On the Rights of The Child* 1989 (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen internasional dalam peradilan anak di Indonesia. Ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*) dapat dilihat dalam Artikel 37 dan Artikel 40 (Barda Nawawi Arief, 1998).

Prinsip – prinsip perlindungan anak dalam Artikel 37, yaitu:

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan / pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun;
3. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;

4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/ pendek;
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan / kontak dengan keluarganya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan / menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, berhak melawan / menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat / tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Artikel 40 memuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut :

1. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara- cara yang sesuai dengan pemahaman tentang harkat dan martabatnya; dengan cara- cara yang memperkuat penghargaan / penghormatan anak pada hak- hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara- cara mempertimbangkan usia anak dan

keinginan untuk memajukan / mengembangkan pengintegrasian kembali anak- anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;

2. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga- lembaga secara khusus diperuntukkan / diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
3. menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
4. apabila perlu diambil/ ditempuh tindakan- tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak- hak asasi dan jaminan- jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati;
5. Berbagai- macam putusan terhadap anak (antara lain perintah / tindakan untuk melakukan perawatan / pembinaan, bimbingan, pengawasan, program- program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara- cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Saat ini proses peradilan pidana terhadap anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang dengan adanya stigmatisasi. Kecenderungan yang bersifat merugikan dari sarana penal ini menurut Paulus Hadisusasto disebabkan lemahnya pengaturan substansial

dalam UU No. 3 tahun 1997. Kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan anak dan kurang memadainya sarana pendukung bagi penempatan anak-anak delinkluen sewaktu proses pemeriksaan maupun proses adjudikasi juga menjadi faktor penyebab lainnya. Demikianlah, sanksi pidana tak memberi garansi bahwa seseorang akan tetap taat pada norma hukum setelah selesai menjalani pidana. Oleh karenanya perlu untuk dicari alternatif lain dalam rangka perbaikan bagi pelaku tindak pidana, terutama untuk pelaku anak yaitu salah satunya dengan cara non-litigasi.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dibagi dalam dua kategori :

1. Katagori penanganan awal

Penanganan ini diberikan kepada seluruh anggota POLRI dalam melakukan tindakan hukum di Tempat Kejadian Perkara, ataupun pada Satuan Unit Pelayanan Penerimaan Pelaporan, Pengaduan, RPK, dan Pelayanan Masyarakat.

2. Katagori proses penyidikan dan penyelidikan:

Dilakukan oleh personel khusus yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum yaitu unit PPA.

Kemampuan penanganan kepolisian terhadap kasus anak dibawah umur sangat minim, khususnya tentang prosedur dan standar ketentuan penanganan anak,

hal ini terbukti dengan masih ditemukannya penyidik unit lain yang menangani anak sebagai tersangka yang notabene bukan tugasnya.

Dalam praktek penanganan tindak pidana anak dibawah umur, khususnya dalam pada proses penyelidikan dan penyidikan, masih belum berjalan sesuai dengan prosedur dan konsep dasar penyidikan anak sebagai tersangka masih menggunakan pola penanganan orang dewasa, hal itu di karenakan :

1. Lemahnya aturan yang mengatur perlakuan anak sebagai korban, tersangka dan saksi dalam suatu tindak pidana.
2. Menyangkut kompetensi dan kemampuan personel POLRI terkait keterampilan menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun tugas dan wewenang pejabat POLRI harus berdasarkan pada Buku Peraturan Perundangan, yang terkendala dlam hal jumlahnya terbatas dan tidak semua petugas memiliki, bahkan petugas di unit PPA sendiri,TR, JUKLAK, JUKNIS dan aturan Internal Polri, termasuk arsip BAP dan putusan pengadilan yang pernah di buat tidak pernah sampai (di perbanyak dan di berikan) ke petugas.

Pengetahuan juga di peroleh melalui pengamatan petugas yang junior terhadap peroses penanganan kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban, saksi atau pelaku (masih jauh dari standar yang disebutkan dalam instrumen internasional atau nasional), petugas yang pernah mengikuti pelatihan juga merupakan sumber pengetahuan, namun materi ketika pelatihan tidak pernah disebarluaskan, Pelatihan atau seminar baik yang diselenggarakan oleh polri maupun lembaga lain di luar polri, arahan pimpinan sebenarnya juga merupakan sumber

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pengetahuan, lewat proses pembimbingan. Aka tetapi tidak berjalan karena mutasi pejabat yang cepat ketrampilan petugas Polri.

Pada umumnya dalam menangani anak personel Polri selalu pertimbangan kondisi tersangka anak (misalnya : jenis tindak pidana, tingkat usia, kondisi kejiwaan, kesiapan menyampaikan pendapat, kemampuan berkomunikasi, kemampuan khusus) dengan pilihan metode pemeriksaan dan teknik wawancara, personel memahami dalam memberikan perlindungan korban dan tersangka anak dari liputa media massa dan penyebarluasan identitas anak dan telah memberikan perlakuan khusus kepada anak perempuan yang ditangani unit PPA yang melakukan pemeriksaan adalah POLWAN (polisi wanita), dalam rangka melindungi tersangka dari kemungkinan mengalami perendahan / pelecehan dan kekerasan seksual dan label / streotipe dari petugas lainnya, terkait denga gender / jenis kelaminnya yang perempuan.

Selain dari pada itu kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, telah melakukan hal-hal yang baik dan sesuai prosudur, yaiut :

1. Dalam melakukan penangkapan sudah tidak menggunkan cara-cara yang melanggar Hak Azazi Manusia (HAM) dan melakukannya sesuai aturan yang berlaku
2. Mempunyai kemampuan dalam melindungi korban dan tersangka anak dari liputan media massa dan penyebarluasan identitas anak.
3. Melakukan seleksi ketat terhadap perkara tersangka anak, sejak menerima laporan / pengaduan sampai dengan penyidikan dan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke jaksa umum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

4. **Penyidik POLRI pertimbangkan kondisi tersangka anak** (misalnya : jenis tindak pidana, tingkat usia, kondisi kejiwaan, kesiapan menyampaikan pendapat, kemampuan berkomunikasi, kemampuan khusus) dengan pilihan metode pemeriksaan dan tehnik wawancara

Teknik dasar melakukan wawancara terhadap anak telah dilakukan dalam konteks perlindungan korban/saksi dan pelaku anak, yaitu :

1. Menginformasikan pada orang tua atau wali;
2. Menginformasikan tentang bantuan hukum;
3. Memperlakukan anak dengan pertimbangan panjang;
4. Membangun keakraban;
5. Melakukan wawancara sesegara mungkin setelah anak ditangkap atau ditahan;
6. Melakukan berbicara dengan bahasa yang dimengerti anak

B Prosedur Penanganan Anak Sebagai Pelaku

Struktur – Anak sebagai tersangka :

1. Unit PPA tidak memberikan layanan bagi anak sebagai tersangka kecuali kalau korbannya juga anak.
2. Proses hukum dijalankan sesuai dengan bentuk kenakalannya, misal kasus pencurian Reskrim Umum, dan dapat ditangani di tingkat Polres.
3. Potensi perlindungan hak anak sebagai tersangka masih terbatas.

Kewenangan - Anak sebagai tersangka tidak menjamin upaya perlindungan hak anak sebagai tersangka, belum dapat menghindari penahanan anak dan jarang melakukan diversi.

Implementasi yang mendukung :

1. Pada saat menangkap anak, petugas menggunakan pakaian 'preman', menggunakan mobil/kendaraan tanpa atribut kedinasan. Anak berjalan tanpa borgol, sendiri, disamping petugas.
2. Ketika menangkap anak di rumah, petugas membawa surat penangkapan yang diberikan ke orang tua anak
3. Anak dibonceng dulu dengan motor baru kemudian dipindahkan ke mobil petugas
4. Saat pemeriksaan, anak diberi makan dan minum
5. Pemeriksaan terhadap anak menggunakan bahasa sehari-hari anak dan dengan suara biasa.
6. Pemeriksaan tidak lama, 2-3 jam

Dan juga dilakukan :

1. Ada pendampingan orang tua pada saat anak diperiksa. Ada juga yang didampingi guru BP
2. Anak diberitahukan hak-haknya terkait dengan proses hukumnya
3. Setelah dua hari ditahan, anak dikunjungi oleh psikolog dan bisa melakukan konseling

4. Tidak mendapatkan kekerasan dari tahanan dewasa dan tahanan yang lebih lama

5. Tidak mengalami kekerasan dari petugas

6. Jika sakit biasa, diberikan obat

Implementasi yang tidak mendukung

1. Petugas yang menangkap anak terlihat anak membawa senjata api

2. Meskipun petugas yang menangkap anak (semua polisi laki-laki) tidak berseragam, tetapi anak dan orang lain mengetahui bahwa ia adalah polisi

3. Ada lebih dari dua petugas yang menangkapnya, meskipun tidak semua keluar dari mobil

4. Melakukan penangkapan di depan tetangga, teman, didepan orang banyak

5. Ditangkap pada malam hari

6. Penangkapan anak di luar rumah tidak langsung disampaikan ke orang tua/keluarga anak

7. Pemeriksaan anak untuk pembuatan BAP tidak didampingi orang tua/orang yang dianggap dekat oleh anak; tidak didampingi pengacara maupun pendamping. Anak sendirian, ketakutan dan kebingungan.

8. Petugas yang memeriksa anak tidak menyampaikan bahwa dirinya berhak didampingi orang tua/orang yang dekat dengan dirinya, dan pengacara

9. Pemeriksaan tersangka anak masih menggunakan kekerasan, ancaman. Baik untuk mengejar pengakuan maupun tanpa alasan apapun

10. Pertanyaan yang disampaikan melabel, mempertanyakan kejujuran anak,

memojokan

11. Petugas sulit memahami jawaban anak

12. Petugas tidak peduli ketakutan, kesedihan dan kebingungan anak

13. Petugas yang memeriksa tidak memberitahukan hak-hak anak sebagai tersangka & menjelaskan apa yang tengah dialami anak saat itu

14. Pemeriksaan dilakukan malam hari, & oleh beberapa (ada yang 5 petugas) polisi laki-laki. Ada petugas-petugas lainnya dalam ruang pemeriksaan. Mereka keluar masuk ruangan

15. Anak menangis karena takut dihajar petugas

16. Setelah diperiksa, anak gelisah dan bingung

17. Meskipun kasus ringan, setelah pemeriksaan langsung dilanjutkan dengan penahanan

18. Orang tua atau orang yang dekat dengan anak baru diberitahu petugas setelah 5 anak hari ditahan

19. Meskipun kasusnya ringan dan orang tua anak telah memohon-mohon untuk melepaskan anaknya, petugas tetap menahannya

20. Anak ditahan bersama, satu sel dengan orang-orang dewasa.

21. Satu sel tahanan pernah dihuni 21 orang, dengan fasilitas yang tidak memenuhi syarat minimal kesehatan

C. Prosedur Penanganan Anak Sebagai Korban

Struktur – Anak sebagai korban / saksi :

1. Viktimisasi terhadap anak banyak terjadi di Polsek, tapi tidak ada Petugas Polsek yang menangani, harus dibawa ke Polres.
2. Potensi perlindungan terhadap hak anak sebagai korban atau saksi lebih baik dibandingkan terhadap anak sebagai tersangka.

Kewenangan - Anak sebagai korban / saksi mendapat perlindungan hak anak sebagai korban / saksi memadai.

Kompetensi jabatan - Anak sebagai korban, saksi atau pelaku :

1. Pelanggaran hak anak sebagai tersangka sangat mungkin terjadi.
2. Memunculkan kebijakan yang tidak berpihak pada anak.
3. Biaya visum dikenakan ke korban.
4. Tidak mencukupi untuk biaya operasional.
5. Tidak mencukupi guna membangun sarana yang dibutuhkan.
6. Tidak diprioritaskan dalam pemenuhan hak anak sebagai tersangka, ketika ditahan.

Berikut adalah contoh penanganan anak sebagai korban tindak pidana :

1. Korban, anak laki-laki kelas 2 SD yang bola matanya merah tua karena ditinju anak SMP, bersama kedua orang tuanya itu dibawa petugas piket SPK ke UPPA.
2. Petugas PPA menerima dengan ramah, dan pertama kali meminta ibu korban menceritakan kekerasan itu.

3. Kemudian kepada anak ditanyakan beberapa pertanyaan. Bahasanya adalah bahasa sehari-hari anak, dan dengan cara yang halus.
4. Petugas UPPA secara sabar mendengarkan jawaban anak.
5. Pemeriksaan tubuh anak dan pemotretan luka anak dilakukan dengan lembut dan sabar.
6. Ketika anak mengeluh lapar, petugas mempersilakan orang tua membelikan makanan baru nanti kembali ke ruangan.
7. Petugas menjelaskan apa saja yang harus dilakukan orang tua

Implementasi yang mendukung:

1. Hal yang pertama kali ditanyakan staf UPPA kepada orang tua yang mengantar anak adalah : bawa KK?
2. Wawancara dengan anak, dilakukan di dalam ruang bersama dengan petugas lainnya.
3. Wawancara dilakukan dengan anak yang duduk berhadapan dengan petugas, yang langsung mengetik ke komputer. Anak dan petugas yang memeriksa dipisahkan dengan meja.
4. Penampilan petugas UPPA dengan dandanan yang mencolok dan wajah yang tidak ramah.
5. UPP tidak terlibat dalam pengurusan tahanan anak. Tidak pernah bertemu dengan anak.

D Mekanisme Rujukan

Penyelesaian secara litigasi masih merupakan “primadona” bagi aparat penegak hukum. Hal ini dapat dimaklumi, karena seperti yang dinyatakan oleh Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer (1987), birokrat terkadang tampil terlalu kaku. Fenomena ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diproses.

Dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa dalam praktik pelaksanaannya cara yang ditempuh adalah dengan musyawarah antara pelaku, korban, orangtua pelaku dan orangtua korban apabila korbannya masih dibawah umur, pihak BAPAS serta aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah polisi. Kedudukan polisi disini adalah sebagai mediator antara pihak pelaku dan korban.

Dalam praktik pelaksanaannya, ada beberapa hambatan yang dijumpai, antara lain :

1. Tidak semua korban atau keluarga korban mau menerima cara penyelesaian non litigasi. Pihak korban umumnya menghendaki agar pelaku jera jika dimasukkan penjara. Seperti yang dikemukakan salah seorang korban : “kok enak banget dia (pelaku) tidak dipenjara, mau dikasih uang berapa juga saya tidak terima.”
2. Kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat.

3. Faktor penegak hukum yang kurang mendukung untuk adanya perdamaian.
4. Tidak ada petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan cara penyelesaian secara non-litigasi.

Walaupun cara non-litigasi bisa membuat anak pelaku tindak pidana terhindar dari berbagai efek buruk sanksi pidana, namun ternyata tak semua pihak menyepakatinya. Dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai ada kelemahan sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan

Menurut Muladi, model yang cocok untuk sistem peradilan pidana Indonesia adalah yang mengacu kepada *daad-dader strafrecht* yang disebutnya sebagai model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Mengacu pada pendapat Muladi seperti tersebut di atas maka penyelesaian secara non litigasi bagi anak yang melakukan tindak pidana merupakan solusi yang bisa dilakukan. Hal ini bisa merupakan pembaharuan dalam hukum pidana dan merupakan alternatif lain, selain pidana penjara.

E Mekanisme Pengawasan dan Penyampaian Keluhan

Konvensi Hak Anak memberikan jaminan perlindungan (Khusus) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini terkandung dalam pasal 37 mengenai penyiksaan dan perampasan kebebasan. Secara ringkas manyangkut, “ *larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan. Prinsip-prinsip penanganan yang tepat, pemisahan dari tahanan dewasa, hubungan dengan keluarga dan akses terhadap bantuan hukum serta bantuan lainnya.* ”

Jaminan perlindungan yang terkandung dalam KHA, terjabarkan dalam peraturan perundangan di Indonesia, yaitu Undang- undang No. 3 tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “ Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, *anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan...*” (Pasal 59). Perlindungan khusus ini dilaksanakan melalui (pasal 64 ayat 2);

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak

- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga, dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Pada Undang-undang Pengadilan Anak, batas umur anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah berumur sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun (pasal 4, ayat 1). Sedangkan anak yang belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik (Pasal 5, ayat 1). Anak yang melakukan tindakan pidana ini disebut sebagai anak nakal.

Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus terhadap anak selama proses hukum berlangsung, yaitu sejak penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan, hingga pemenjaraan atau kurungan.

Terkait dengan penjatuhan hukuman, bagi *anak yang melakukan tindak pidana* dapat dijatuhkan pidana pokok (pidana penjara, pidana kurungan, pidana

denda, atau pidana pengawasan) dan pidana tambahan (perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi (pasal 23, UUPA) dan tindakan yang dapat dijatuhkan adalah;

- a) mengembalikan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh;
- b) menyerahkan pada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, dan;
- c) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak di bidang Pendidikan, Pembinaan dan latihan kerja (pasal 24). Sedangkan bagi *anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Undang – undang maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan* (pasal 1 ayat 2.b) Hakim hanya menjatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 24 saja.

Terkait dengan kejahatan seksual yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan ke anak adalah pidana pokok, pidana tambahan, pidanan denda atau pidana pengawasan *atau* tindakan saja.

Secara umum, pidana penjara atau pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (lihat pasal 26 ayat 1 dan pasal 27), atau apabila diancam tindakan pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana penjara yang dapat dijatuhkan ke anak paling lama 10 tahun (pasal 26 ayat 2), kecuali bagi anak yang belum mencapai umur



12 tahun hanya dapat dijatuhkan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (pasal 26 ayat 3).

F Faktor- Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin (UU No. 3 tahun 1997 pasal 1 ayat 1 tentang Pengadilan Anak).¹ Menurut UU No. 3 tahun 1997 pasal 1 ayat 2 huruf a yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.² Menurut Kartini Kartono anak nakal selalu mempunyai konotasi serangan pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia dua puluh dua (22) tahun.³ Motivasi atau dorongan yang menyebabkan seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain seorang anak dapat melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Motivasi atau dorongan yang menyebabkan anak menjadi nakal yaitu :

1. Faktor kecerdasan seseorang

Anak-anak yang memiliki kecerdasan rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah

¹ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

² Wagiaty Soetodjo., *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung 20 Maret 2005, hal.20.

³ Kartini Kartono, *Patologi sosial dan Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi anak nakal.

Faktor usia

Anak-anak mudah sekali untuk menjadi anak nakal, karena faktor usia yang masih rendah dan jiwa yang labil. Mereka dengan mudahnya untuk mengambil suatu tindakan tanpa memikirkan dampaknya terhadap mereka.

Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya mendapat pendidikan yang pertama kali. Setiap keluarga harus mendidik anaknya secara baik. Apabila didalam suatu keluarga selalu terjadi keributan sehingga menyebabkan seorang anak merasakan tidak nyaman berada di dalam keluarga tersebut dan mentalnya terganggu karena keributan tersebut, tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat berubah menjadi nakal.

4. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah

terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi nakal. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik. Disisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh kepada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi nakal.

5. **Faktor pergaulan anak**

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks budayanya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultural yang sudah nakal sifatnya.

Dengan demikian, anak menjadi anak nakal karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk. Sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal menjadi nakal (delikuen) sebagai akibat dari transformasi

psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

Dalam hal ini peranan orangtua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersikap formal dan tegas supaya mereka terhindari dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Pengaruh mass media

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk membuat jahat, kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Mengenai hiburan film (termasuk VCD) ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas, misalnya film detektif, smack down yang memiliki figure penjahat sebagai peran utamanya serta film-film action yang penuh dengan adegan kekerasan dengan latar belakang balas dendam. Adegan-

adegan film tersebut akan dengan mudah mempengaruhi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari.

Motifasi atau dorongan itulah yang dapat menyebabkan anak-anak melakukan tindak pidana seperti:

Tindak pidana persetubuhan, terdapat pada pasal 287, 284, dan 291 KUHP.

Tindak pidana pencabulan, terdapat pada pasal 292, 923, 294, 295 dan 298 KUHP.


Tindak pidana pembunuhan, terdapat pada pasal 341, 342, 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Selain itu menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak-anak nakal adalah:

- a) Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk dan emosional.
- b) Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
- c) Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya atau sakit jasmani atau rohani.
- d) Ketidak serasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.

- e) Perbedaan rasional, suku dan agama ataupun perbedaan perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.⁴

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadakan penyensoran film-film yang berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang menitikberatkan pada aspek pendidikan, mengadakan ceramah melalui mass-media mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya, mengadakan pengawasan terhadap peredaran dari buku-buku komik, majalah-majalah, pemasangan-pemasangan iklan dan sebagainya.



⁴ B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 1984.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam Pasal 293 KUHP dinyatakan bahwa : barang siapa dengan menggunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salaj mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya yang deketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
2. Dalam proses penyidikan Polri sering membebankan pembuktian kepada korban, korban harus aktif dalam membuktikan perkaranya, penyidik yang seharusnya aktif malahan tidask aktif, akibatnya banyak perkara pencabulan tidak sampai dip roses pengadilan dengan alasan tidak cukup bukti, sehingga penuntutan pidan dihentikan.

B. Saran

1. Agar perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pencabulan berjalan maksimal maka harus ada kegigihan, tanggung jawab dan peran aktif dari penyidik untuk membuktikan terjadinya pencabulan.
2. Sudah saatnya dibentuk Undang-undang yang berorientasi Undang-undang khusus yang berorientasi pada perlindungan korban pencabulan dan sebagai saksi korban. Mengingat penderitaan yang dialami oleh korban maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk membentuk suatu lembaga atau pusat pelayanan bagi korban pencabulan seperti pusat rehabilitasi, yang gunanya untuk mengembalikan keseimbangan fisik dan jiwa korban dari trauma pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, *Pengertian Anak*, Refika Aditama (Kamus Bahasa Indonesia)
- Aziz, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU, Medan, 1998.
- C.S.T.Kamsil/"<http://www.Hukum Pidana.com/gpedia/imdex.php>
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Prilaku dan kebudayaan Dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia. Tahun 2, April 2000-September 2000.
- Kartiman, *Permasalahan Penegakan Hukum (pidana) Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Majalah Fakultas Hukum Uninersitas Diponogoro, No.7 Tahun XXIV-1994.
- Kartini Kartono, *Psikologi Apnormal*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1994.
- _____, *Psikologi Perkembangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Garfika, Jakarta, 2002.
- Naek L. Tobing, *Seri Seksualitas No. 1*, Sinar Harapan, 1997.
- Prof. Dr. Moeljanto, SH/"<http://www.Hukum Pidana.com/gpedia/index.php>
- R, Susilo, *KUHPidana*, Politea, Bogor, 1994.
- Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004.
- Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, 1997
- Soedjomo, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2004.
- Sudarto, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
Yogyakarta, 1992.

Syamsul Arifin, *Diktat Falsafah Hukum*, FH USU, Medan, 1994.

Ter Haar, *Azas- Azas Hukum Adat*, Armico, Bandung, 1984.

Wadon, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PT.
Garmedia, Jakarta, 2000.

W.A. Bongor, *Pengantar Kriminologi*, Armico, Bandung, 1994.

W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

Zakariah darajad, *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1994.

Perundang Undangan

Undang Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.

Undang undnag No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang.

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.